



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2007 NOMOR 34**

---

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 34 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG  
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24, maka perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kab. Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24).

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan**

**: PERATURAN BUPATI TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 24  
TAHUN 2007 TENTANG URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN  
BANTAENG.**

### **Pasal 1**

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng yang telah di undangkan dalam Lembaran Daerah Kab. Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24 tanggal 8 Nopember 2007.

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 12 Nopember 2007**

**BUPATI BANTAENG  
Cap./ttd.  
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.**

**Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 14 Nopember 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**Cap/ttd.**

**H. SYAMSUDDIN, SH. MH.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2007 NOMOR 34**